

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi auditor memiliki peranan penting dalam melakukan audit laporan keuangan dalam suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi auditor, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradireja, 1998). Profesi auditor bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa orang yang berkompoten adalah orang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Untuk dapat memiliki keterampilan, seorang auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pencapaian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2001).

Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003:26) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberikan penjelasan yang

masuk akal atas kesalahan-

kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.

Untuk tetap mempertahankan sikap profesionalismenya, kesadaran etis dan sikap profesional menjadi hal yang sangat penting bagi seorang akuntan, Alicia (dalam Louwers et al 1997). “Dalam menjalankan tugasnya seorang akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etis yang melibatkan nilai-nilai yang bertentangan” Hidayat (2010:83).

Berbagai kasus pelanggaran etik seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etik secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Adapun kasus-kasus akibat dari pelanggaran atau penyimpangan nilai etik menuntut adanya kompensasi, komitmen profesi yang dijunjung tinggi dan kesadaran etis yang selalu diterapkan dan sikap yang tegas dan ditekan ketaatan yang ada.

Menurut Westra (1986) dalam Falah (2007) bahwa dalam menjalankan tugas auditor internal sering menghadapi situasi yang dilematis. Selain harus patuh pada pimpinan tempat bekerja serta keahlian dalam dalam mengaudit, juga harus menghadapi tuntutan masyarakat untuk memberikan laporan yang jujur. Meskipun demikian, kemampuan untuk membuat pertimbangan etis dan bertindak secara etis merupakan syarat

atbagi auditor untuk mengenal isu etis (Shaub, 1993) dalam Falah (2007). Dengan permasalahan di atas penulis ingin mengetahui apakah ada penyimpangan di segi kompetensi, kesadaran etis dan komitmen profesi terhadap profesionalisme auditor pada BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu audit; konsultasi, asistensi dan evaluasi; pemberantasan KKN; pendidikan dan pelatihan pengawasan.

BPKP merupakan salah satu lembaga audit internal pemerintah yang melaksanakan fungsi pemeriksaan. Berdasarkan tujuan pembentukannya, BPKP berperan untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance* yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan fungsinya tersebut BPKP harus melaksanakan audit secara umum atau audit laporan keuangan dan audit khusus atau audit forensik (Arif, 2002).

Dalam melakukan fungsi audit, BPKP melakukan audit eksternal diantaranya memeriksa terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi; pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian di bidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri.

Tentunya dalam melakukan tugasnya tersebut, auditor BPKP harus melakukan pemeriksaan berdasarkan kode etik dan standar audit. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan auditor. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan (Sukriahdkk, 2009). Kontribusi audit ini juga untuk melihat kemampuan pemerintah secara riil, menilai integritas, kinerjanya dan pertanggungjawaban aktivitas pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi audit eksternal tersebut, maka BPKP perlu didukung oleh keahlian auditornya. Auditor memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemeriksaan. Oleh karena itu seorang auditor harus mampu menerapkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman

(Marganingsih dan Sri Martani, 2009). Fungsi audit akan efektif dan optimum apabila kinerja auditor ditentukan oleh perilaku auditor tersebut.

Auditor juga dituntut untuk bisa bersikap dan bertindak profesional dalam segala tindakannya. Ke profesionalan auditor tidak lepas dari kemampuannya melakukan pemeriksaan atau auditnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan yang sudah diaudit dan jasa yang diberikan akuntan pemerintah akhirnya mengharuskan akuntan pemerintah memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya.

Seperti telah diuraikan di atas, krisis kepercayaan dari masyarakat telah menimpakan auditor, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat maka hendaknya auditor meningkatkan profesionalisme diri dengan berbagai cara baik itu meningkatkan kompetensi dengan peningkatan pengetahuan potensi baik secara formal maupun informal serta bias juga dengan meningkatkan kesadaran diri dan komitmen profesi diri masing-masing auditor. Profesionalisme yang dituntut masyarakat umum dari seorang auditor sangat mutlak di dalam pelaksanaan tugasnya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada wilayah sampel, perbedaan sampel dan tahun penelitian.. dengan mengambil wilayah sampel di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Alasan dipilihnya BPKP sebagai responden karena auditor BPKP merupakan auditor internal pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai :

“ **Pengaruh Kompetensi, Kesadaran Etis dan Komitmen Profesi terhadap Profesionalisme Akuntan Pemerintah (Studi Kasus pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara) ”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kompetensi mempengaruhi profesionalisme akuntan pemerintah pada Kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Kesadaran etis mempengaruhi profesionalisme akuntan pemerintah pada Kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Komitmen profesi mempengaruhi profesionalisme akuntan pemerintah pada Kantor di BPKP Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah terdapat pengaruh secara signifikan Kompetensi, Kesadaran Etis dan Komitmen Profesi terhadap profesionalisme akuntan pemerintah pada Kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu pengaruh kompetensi,

kesadaran etis dan komitmen profesi secara signifikan memengaruhi profesionalisme akuntan pemerintah pada kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pada penelitian ini akan dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

Apakah kompetensi, kesadaran etis, dan komitmen profesi secara signifikan berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan pemerintah di kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, kesadaran etis dan komitmen profesi secara signifikan terhadap profesionalisme akuntan pemerintah.

1.6 Manfaat Masalah

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, mengembangkan pengetahuan peneliti tentang pengaruh anggaran waktu terhadap perilaku dis fungsional auditor pada auditor BPKP provinsi Sumatera Utara.

2. Pengembangan praktik,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis,
yaitu bagi BPKP dan profesi lain untuk merencanakan program
profesional dan praktek manajemen untuk mendorong pekerjaan audit yang
berkualitas dalam menciptakan pemerintahan yang *Good Governance*.
3. Bagi Universitas Negeri Medan,
penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sumbang dan pemikiran dan
bahan kajian bagi para akademisi.

THE
Character Building
UNIVERSITY